

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
2023**

**Kpt SEKRETARIS NOMOR 41 TAHUN 2023, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 04/HK.03.2-KPT/1971/KPU-KOT/I/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, perlu melakukan Penggantian User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota pangkalpinang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; Permen Kue No. 232/PMK.05/2022; Kpt Sekretaris Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Sekretaris No. 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022.
  - Dalam keputusan ini diatur: Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 04/HK.03.2-Kpt/1971/KPU-Kot/I/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 September 2023.
  - Lampiran 1 hlm.